



# PENTINGNYA KETERLIBATAN ULAMA PEREMPUAN DALAM PENGAWASAN PEMILU

Oleh:  
**Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H**  
Komisioner Bawaslu RI

Disampaikan dalam:  
**KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA**  
Jejara, 24 - 25 November 2022

# MANDAT PENGAWASAN PARTISIPATIF BAWASLU



Dalam melaksanakan mandatnya untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya dukungan masyarakat sipil untuk terlibat dalam pengawasan Pemilu sebagai pengawas partisipatif (UU 7/2017 Pasal 94 d.



Melalui pengawasan partisipatif: masyarakat bisa mengawasi adanya potensi kecurangan dan dugaan pelanggaran, serta melaporkan ke Bawaslu jika menemukan.



Pengawasan partisipatif dilakukan untuk: 1) Mendorong masyarakat menjadi subyek dalam proses pemilu, 2) Mendorong masyarakat aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi, 3) Sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat.



Manfaat bagi masyarakat:


- 1) Secara langsung: mengikuti dinamika politik yang terjadi;
- 2) Secara tidak langsung: belajar tentang penyelenggaraan dan pengawasan pemilu dan semua proses yang berlangsung.



Manfaat bagi penyelenggara pemilu: kehadiran pengawasan partisipatif yang massif, secara psikologis akan mengawal dan mengingatkan penyelenggara untuk senantiasa berhati-hati, adil, dan jujur dalam menyelenggarakan pemilu.



## KENAPA HARUS PENGAWASAN PARTISIPATIF ??



**Secara Subyektif:** Terbatasnya Sumber Daya Manusia (Personil dan struktur) lembaga pengawas Pemilu (Bawaslu).



**Secara Obyektif:**

- 1) Luas wilayah negara;
- 2) Kondisi wilayah yang sulit dijangkau;
- 3) Tantangan kompleksitas penyelenggaraan Pemilu, salah satunya yakni kecenderungan adanya pelanggaran Pemilu yang semakin variatif ragamnya.



**Secara kualitatif:** Untuk memastikan proses Pemilu berjalan dengan baik serta untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis.

## KENAPA PEREMPUAN HARUS IKUT MENGAWASI ?

Implementasi/perwujudan atas penghargaan terhadap HAM

Prinsip demokrasi harus berbasis pelibatan seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali

Kelompok perempuan adalah bagian dari masyarakat yang akan terdampak hasil dari regulasi dan kebijakan yang dibuat wakil rakyat yang terpilih di Pemilu/Pemilihan;

Keterlibatan dalam pengawasan partisipatif, harus dimaknai sebagai bentuk pemberdayaan kelompok perempuan.

Modal besar yang dimiliki kelompok perempuan: jumlah penduduk dan loyalitas sebagai pemilih



## APA MODAL BESARNYA?



Jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni 2022 adalah sebanyak **275.361.267\* jiwa**.



Jumlah penduduk perempuan sebanyak 136.361.271\* juta orang, atau 49,5% dari keseluruhan penduduk Indonesia.




Jumlah pemilih perempuan di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 mencapai **96.572.045 orang** atau setara **50,07%**. Lebih dari setengah dari keseluruhan daftar pemilih tetap yang ada.



Pemilih perempuan tercatat loyal dalam menggunakan hak pilih. Pilpres 2019 mencatat **51,43% pengguna hak pilih adalah perempuan**.

## INDONESIA INFOGRAPHICS

Data 30 Juni 2022



**JUMLAH PENDUDUK**  
275,361,267 JIWA



50.5%  
**LAKI-LAKI**  
138,999,996 JIWA



49.5%  
**PEREMPUAN**  
136,361,271 JIWA

**PENDUDUK**

PALING SEDIKIT

KALTARA 709,620  
JIWA  
KAB. SUPIORI 25,015  
JIWA

**PENDUDUK**

PALING BANYAK

JABAR 48,637,180 JIWA  
KAB. BOGOR 5,385,219  
JIWA

**WKTP**

201,056,484  
jiwa

**REKAM**

198,915,196  
jiwa

**%**

98.94 %

# Hambatan

- Sejumlah literatur Islam klasik berisi aturan hukum yang berbasis budaya patriarki dan cenderung misogini;
- Cara pandang tersebut berkembang luas di komunitas keagamaan di Indonesia, tidak terkecuali di Pondok pesantren → kurikulum pendidikan yang masih konservatif dan bias gender;
- Penolakan terhadap konsep kesetaraan gender dan feminisme di beberapa komunitas keagamaan di Indonesia;
- Masih kuatnya praktik pelanggaran budaya patriarki di beberapa pondok pesantren di Indonesia;
- Secara tidak langsung membatasi pergerakan kelompok perempuan untuk mengembangkan diri dan berkecimpung di ruang publik, termasuk terlibat dalam agenda partisipasi politik perempuan salah satunya.

**Ulama perempuan dan pengawasan partisipatif**



# Peluang

- Adanya inisiasi dari tokoh atau komunitas untuk mengadvokasi hak politik perempuan: 1) Rekonstruksi budaya, 2) Advokasi melalui konstitusi, 3) Advokasi melalui agama → reinterpretasi teks-teks keagamaan.
- Inisiatif komunitas dan Lembaga yang bergerak pada isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, semakin massif dan terkonsolidasi.
- Kerja-kerja pendidikan publik tentang isu keadilan gender, merambah pada keterlibatan berbagai komunitas keagamaan, terutama Pesantren.
- Tumbuh subur komunitas ulama perempuan di berbagai daerah yang mengundang antusias berbagai pihak: Ngaji Keadilan Gender Islam, Komunitas Mubadallah, dll.
- Peluang untuk semakin menguatkan partisipasi politik perempuan Pesantren dalam pengawasan Pemilu partisipatif.

**Ulama perempuan dan pengawasan partisipatif**



# Tantangan

- Angka partisipasi kelompok perempuan sebagai pengawas pemilu partisipatif masih minim.
- Isu pentingnya pengawasan partisipatif oleh kelompok perempuan di basis komunitas keagamaan, masih minim
- Konsolidasi kerja individu, komunitas, dan Lembaga yang meyakini diskursus dan gerakan ini.

**Ulama perempuan dan pengawasan partisipatif**



## **Harapan Ke depan: Pemilu yang Inklusif dan Berkeadilan Gender**

- Massifnya pengawasan partisipatif dari kelompok perempuan berbasis isu keagamaan, khususnya pesantren.
- Meningkatnya jumlah partisipasi kelompok perempuan, baik sebagai penyelenggara, peserta, pemilih, dan pengawas partisipatif;
- Terwujudnya pemilu yang inklusif dan berkeadilan gender.



# Terima Kasih



@Bawaslu\_RI



@bawasluri



Bawaslu RI